



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk terwujudnya inovasi serta percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diperlukan sebuah Gerakan yang dapat memacu setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menghasilkan inovasi pada setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun adalah Sebuah Gerakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim beserta Unit Kerja di bawahnya untuk menghasilkan dan

mengembangkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi pada setiap tahun dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten.

## Pasal 2

Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi setiap Tahun bertujuan untuk :

- a. mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, tata kelola Pemerintahan dan Inovasi lainnya;
- b. mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

## BAB II

### KRITERIA DAN BENTUK INOVASI

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Inovasi

## Pasal 3

Kriteria Inovasi adalah sebagai berikut :

- a. mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Kabupaten dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan/pembatasan pada masyarakat;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
- e. dapat direplikasi.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk Inovasi

## Pasal 4

Bentuk Inovasi adalah sebagai berikut :

- a. inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan Riset Inovasi, Lembaga Litbang dan *stakeholder* lainnya yang dilakukan melalui penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan secara kompetitif, aditif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan;
- (2) Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun diwujudkan melalui kompetisi inovasi, sistem informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan yang berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Inovasi untuk PD beserta Unit Kerja dibawahnya wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) PD dan/atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat inovasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan PD dan/atau unit kerja masing-masing.

BAB IV  
EVALUASI

Pasal 7

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun dibentuk Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati selaku wakil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembinaan dan/atau pengawasan pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis menugaskan PD yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan pembinaan dan/atau pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Juli 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR